PEDOMAN
PENDIDIKAN KLINIS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UMA - MEDAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PEDOMAN
PENDIDIKAN KLINIS HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan/Mendikbud Republik Indonesia No. 0325/U/1994 di setiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia harus terdapat sistem pendidikan dengan pendekatan terapan dalam hal ini yang dimaksud adalah pendidikan klinis hukum. Pendidikan klinis hukum merupakan suatu pendidikan yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan mengamati bekerjanya hukum dalam situasi kehidupan nyata. Pendidikan Klinis Hukum ini menyediakan landasan yang kuat bagi masa depan sebagai ahli hukum dalam dunia praktek. Karena pendidikan klinis hukum tidak saja mengajarkan teori-teori hukum, tetapi juga melengkapi mahasiswa dengan ketrampilan yang dibutuhkan bagi praktek hukum. Selain itu juga melengkapi mahasiswa dengan nilai-nilai yang dibutuhkan praktisi hukum dalam masalah-masalah keadilan sosial di masyarakat dan tanggung jawab profesi dalam melaksanakan tugasnya.

Istilah Pendidikan Klinis Hukum dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledg*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Pendidikan Klinis Hukum adalah sebuah gaya pengajaran dinamis yang juga digambarkan sebagai pembelajaran secara eksperimental dan pembelajaran atas dasar praktik. Mahasiswa/mahasiswi yang mengambil

mata kuliah Pendidikan Klinis Hukum dihadapkan dengan pekerjaan kepengacaraan yang nyata dengan tujuan untuk mengetahui apa itu pekerjaan pengacara. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui bekerja berhadapan dengan permasalahan hukum yang nyata dan pengalamannya melalui mendampingi klien secara langsung, ataupun melalui kolaborasi dengan berbagai badan pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.

Metode pendidikan klinis hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sarjana hukum akan memiliki keterampilan dalam menerapkan ilmu hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sesuai dengan acuan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pendidikan klinis hukum dirancang dengan tiga pilar utama, yakni komponen perencanaan, pengalaman, dan refleksi.

Komponen perencanaan menitikberatkan pada penguasaan dasar-dasar teori hukum, pemahaman strategi dalam pelayanan hukum, dan mempertimbangkan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Sementara itu, komponen pengalaman menitikberatkan pada metode untuk memastikan mahasiswa terasah dan terlatih dalam menerapkan keahlian beracara dan melakukan berbagai kegiatan praktis lainnya yang pada prinsipnya mendekatkan mahasiswa pada persoalan hukum yang nyata. Dan komponen refleksi menekankan pada melatih mahasiswa agar mampu melakukan refleksi atas berbagai pengalaman yang mereka dapat selama di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dengan dipandu oleh dosen pembimbing.

II. TUJUAN PENDIDIKAN KLINIS HUKUM

Adapun tujuan dari Pendidikan Klinis Hukum, yaitu:

1. Program klinis hukum ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau

melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;

2. Klinis hukum dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;
3. Ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum;
4. Dosen supervisor di memberikan kontribusi untuk pengembangan scholarship mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;
5. Penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut diatas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah.
6. Klinis hukum ditujukan untuk memperkuat *civil society*, dengan merawat tanggungjawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

III. TEAM TEACHING KLINIS HUKUM UMA

BIDANG HUKUM PERDATA / PIDANA DAN TUN

1. Syafaruddin, SH., M.Hum.
2. H. Maswandi, SH. M.Hum
3. Taufik Siregar, SH. M.Hum.
4. Muazzul, SH. M.Hum.
5. H.Abdul Lawali Hasibuan, SH
6. Wessy Trisna, SH. MH
7. Ridho Mubarak, SH. MH
8. Sri Hidayani, SH. M.Hum

IV. FIELD TRIP (Lampiran 2)

A. Pelaksanaan Pada Semester VI :

1. Peserta Klinis untuk beberapa hari dibawa ke Pengadilan Negeri Medan untuk melihat dan memonitor jalannya penyidangan perkara-perkara pidana, perdata, PTUN dan Pengadilan Agama baik yang ada di kota Medan maupun yang ada di sekitar kota Medan.
2. Dipersiapkan regu-regu peserta yang setiap regu berjumlah minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 12 (duabelas) orang.
3. Setiap anggota / regu yang turun field trip ke Pengadilan, menuliskan dalam laporan yang sudah dipersiapkan blangkonya oleh pihak Fakultas yang selanjutnya diserahkan ke Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Setiap mahasiswa akan dilakukan penilaian terhadap laporan yang telah dibuat dalam buku praktek peradilan dan terkait materi yang ada dalam buku pedoman ini (bab VII).
5. Dicari berkas perkara dari Pengadilan Negeri, yang setiap regu memegang 1 berkas pidana, 1 berkas perdata, dan 1 berkas PTUN dimana setiap regu kasusnya berbeda.

B. Pelaksanaan Pada Semester Ganjil (Semester VII) berupa Role Play (Peraktek Peradilan)

1. Setiap regu ditunjuk.

Pidana:

- 1 orang sebagai Hakim Ketua
- 2 orang sebagai Hakim Anggota
- 1 orang sebagai Panitera Pengganti
- 1 orang sebagai Jaksa Penuntut Umum
- 1 atau 2 orang sebagai Terdakwa (bergantung jumlah terdakwa di dalam berkas perkara)
- 1 orang sebagai Penasehat Hukum

- Selebihnya adalah saksi-saksi

Perdata / Peradilan Agama :

- 1 orang sebagai Hakim Ketua
- 2 orang sebagai Hakim Anggota
- 1 orang sebagai Panitera Pengganti
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Penggugat
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Tergugat
- Selebihnya saksi-saksi

PTUN:

- 1 orang sebagai Hakim Ketua
- 2 orang sebagai Hakim Anggota
- 1 orang sebagai Panitera Pengganti
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Penggugat
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Tergugat
- Selebihnya saksi-saksi

2. Pada hari dan waktu yang ditentukan setiap regu sudah hadir di Ruang Sidang (Max. 3 regu).
3. Setiap regu yang bersidang maka regu yang lainnya sebagai penonton.
4. Penyebutan pembuka persidangan, Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana/Perdata/PTUN... dst.
5. Penyebutan nama-nama yang tersebut pada berkas perkara diganti dengan nama-nama langsung para mahasiswa peserta Klinis baik yang tersebut pada perkara Pidana/Perdata/PTUN.
6. Kemudian kedudukan para peserta diacak/diputar, sehingga semua peserta dapat merasakan bertindak sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera Pengganti, Terdakwa, Penasehat Hukum, Penggugat, Tergugat, dan Saksi-saksi.
7. Dari hasil pemantauan setiap mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dibuatlah penilaian terhadap mereka.

V. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan Klinis Hukum (pengadilan Semu) ini bertempat di jalan Kolam Nomor 1 Medan, pada gedung Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang dipersiapkan sedemikian rupa menyerupai Ruang Sidang di Pengadilan Negeri, demikian pula Pakaian dan Atribut-atribut yang terlibat dalam persidangan itu, seperti meja dan kursi persidangan, ala penerangan, kipas angin/AC, alat pengeras suara dan lain-lain.

Fasilitas sarana dan prasarana pada mata kuliah Pendidikan Klinis Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk setiap regu adalah sebagai berikut :

1. Pakaian toga sebanyak 5 (lima) set, dengan perincian baju toga hakim 3 (tiga) stel, Penuntut Umum 1 (satu) stel dan Pengacara/advokat 1 (satu) stel.
2. Pakaian jas sebanyak 1 (satu) stel untuk panitera.
3. Dasi sebanyak 5 (lima) buah.
4. Palu Hakim sebanyak 1 (satu) buah.
5. Papan nama sebanyak 8 (delapan) buah, dengan perincian ; hakim ketua, 2 (dua) hakim anggota, panitera, pengacara, jaksa/penuntut umum, penggugat dan tergugat.
6. Bendera Fakultas Hukum 1 (satu) buah
7. Bendera Merah Putih 1 (satu) buah
8. Sound System 1 (satu) set
9. Micropone dengan setiap meja hakim, Penuntut Umum dan Pengacara dan saksi/pelaku/korban
10. Alqur-an dan kitab suci agama lain untuk sumpah (saksi + terdakwa)

VI. MATERI & BENTUK KEGIATAN (Lampiran 2)

1. *Materi*

- Dasar hukum, struktur organisasi, tugas dan wewenang Peradilan

- Gugatan/permohonan dan administrasinya
- Pemeriksaan perkara

2. *Bentuk Kegiatan*

- Pengarahan umum (pembekalan)
- Observasi/magang di Pengadilan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- Simulasi Peradilan
- Evaluasi dan diskusi
- Bimbingan oleh dosen pembimbing

VII. ORGANISASI MATERI

1. Kedudukan dan Pengertian Praktik Peradilan Pidana/Perdata/TUN
    a. Status Praktik Peradilan Pidana/Perdata/TUN dalam kurikulum
    b. Pengertian Praktik Peradilan Pidana/Perdata/TUN
    c. Hubungan Praktik Peradilan Pidana/Perdata/TUN dengan ilmu-ilmu sosial lainnya
    d. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia
    e. Fungsionaris pengadilan
    f. Tata ruang sidang pengadilan
2. Peradilan umum dengan segala eksistensinya
    a. Pengertian Peradilan Umum
    b. Kekuasaan kehakiman
    c. Hierarki (urutan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum)
    d. Hubungan fungsionaris pengadilan dalam tugas/wewenang dengan penegak hukum lainnya

3. Praktik membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan perkara di pengadilan

a. Pengertian praktik membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana

b. Mahasiswa dapat membuat sendiri surat-surat yang terkait dengan perkara pidana

c. Mahasiswa dapat menilai sendiri akibat hukum kesalahan/kekeliruan surat-surat tersebut

4. Praktik peragaan sidang peradilan

a. Pengertian praktik peragaan sidang peradilan

b. Kelompok mahasiswa praktik sidang perkara pidana, Perdata, PTUN

c. Kelompok mahasiswa wajib mengomentari praktik peragaan sidang perkara pidana, Perdata, PTUN

VIII. METODE DAN STRATEGI PERKULIAHAN

Metode perkuliahan yang dipakai yaitu *Problem Based Learning* (PBL) *Method*. Karena itu, strategi pembelajaran berupa Tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri, diskusi berkelompok terarah (*Focus Group Discussion*), dan permainan peran (*Role Play*). Pada awalnya perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (*Prior Knowledge*) oleh mahasiswa dan untuk melakukan Brainstorming atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi.

Praktik peragaan perkara pidana dilakukan dalam perkara pidana, mahasiswa berperan sesuai dengan peran yang ada dalam perkara pidana.

Demikian juga halnya dengan perkara perdata dan perkara lainnya.

IX. TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan membahas dan memperagakan Praktik Perkara Pidana, Perdata, PTUN. Mengerjakan dan mempersiapkan tugas yang ditentukan. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan diluar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan dan tugas-tugas yang harus diperagakan dalam Praktik Perkara Pidana Perdata, PTUN.

X. UJIAN-UJIAN

Ujian-ujian terdiri dari : ujian tertulis dalam bentuk esay. Masa tengah semester dan ujian praktek pada akhir semester. Ujian tengah semester atas materi perkuliahan nomor 1 dan 2. sedangkan ujian akhir semester dilakukan atas materi perkuliahan nomor 3 dan 4. Materi perkuliahan nomor 1 dan 2 dinilai dari tugas-tugas, diskusi (mandiri/kelompok) yang dipresentasikan. Sedangkan untuk materi nomor 3 dan 4 dinilai dari praktek membuat surat-surat yang berkait dengan peradilan pidana serta praktek peragaan sidang perkara pidana, Perdata, PTUN dan komentar mahasiswa yang tidak terlibat dalam praktek peragaan sidang.

Penilaian meliputi aspek Hard Skill (sikap dan perilaku) dan aspek Soft Skill dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Nilai Hard Skills ini diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir (NA), yaitu :

PS (10 %) + UTS (30 %) + TT/PR (20 %) + UAS/PRAKTEK (40 %)

Penilaian Soft Skill (Sikap dan Perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran, dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian. Nilai Soft Skill ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai Range

A : ≥ 80
B + : ≥ 75 - < 80
B : ≥ 70 - < 75
C+ : ≥ 65 - < 70
C : ≥ 50 - < 65
D : ≥ 40 - < 50
E : < 40

Medan, 26 September 2013
Penyusun,

Prof.H.Syamsul Arifin SH MH
Suhatrizal SH MH
Zaini Munawir S SH MHum
Tim Klinis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 1 :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jalan Kolam / Gedung PBSI Sumut No.1 Medan Estate
Kampus II : Jalan Setia Budi No. 79 B / Jl.Sei Serayu No. 70 A Medan
Email : Univ_medanarea@uma.ac.id Web Site : uma.ac.id

B U K U
PRAKTEK PERADILAN

Nama Mahasiswa : .....
N P M : .....
Semester : .....
Alamat/HP : .....

V I S I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA:

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul dan mampu menghasilkan praktisi dan akademisi hukum yang kritis, professional dan bermoral.

M I S I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA :

1. **Menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum dengan Kurikulum Berbasis kompetensi (KBK) dan dengan orientasi pemenuhan pasar kerja (stake holders) di bidang hukum pada tingkat kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, tingkat nasional dan Internasional**
2. **Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian hukum normative, empiris dan sosiologis dengan melihat persinggungan antara teori hukum dengan praktek hukum dalam era globalisasi dan tanggung jawab kita bersama akan kelestarian lingkungan hidup.**
3. **Menyelenggarakan kegiatan Pengbdian Kepada Masyarakat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan kesadaran dan kecerdasan hukum masyarakat baik di kota Medan maupun propinsi Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia pada umumnya.**
4. **Menyelenggarakan kegiatan mahasiswa dan alumni guna meningkatkan kualitas afektif, kognitif dan psikomotorik mahasiswa serta meningkatkan hubungan mahasiswa dan alumni yang mutualisme dengan dilandasi amanah visi, misi dan tujuan Universitas Medan Area.**

5. **Menyelenggarakan kelembagaan dan institusi dengan manajemen good university governance sehingga mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.**

T U J U A N FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA :

1. **Melaksanakan pendidikan tinggi yang menghasilkan professional hukum yang bermoral, berjiwa Pancasila, berguna bagi Negara Indonesia serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.**
2. **Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bersifat inovatif dengan orentasi kemajuan masyarakat dan berwawasan lingkungan hidup.**
3. **melaksanakan kegiatan mahasiswa dan alumni guna meningkatkan kepedulian sosial.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA :

PROF.H.SYAMSUL ARIFIN SH MH

KOORD KLINIS,

TAUFIK SIREGAR SH MHUM

Penilaian : .....

DOSEN PEMBIMBING ,

.....

KETENTUAN BAGI MAHASISWA PRAKTEK PERADILAN/KLINIS

1. Memakai baju putih, celana / rok hitam dan jas almamater.
2. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di PN, PERATUN dan PA.
3. PN / PERATUN / PA berwenang mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, selama mengikuti sidang peradilan.
4. Tidak boleh mengganggu jalannya pemeriksaan perkara serta tidak boleh mencampuri urusan perkara.
5. Semua yang dicatat dan dipelajari selama mengikuti praktek Pendidikan Peradilan, hanya semata-mata untuk pengetahuan ilmiah.
6. Dilarang menyiarkan semua informasi yang diperoleh selama praktek peradilan.
7. Agar menjaga disiplin, tata-tertib dan kesopanan serta turut menjaga ketentuan dan keamanan sidang
8. Mahasiswa yang praktek diwajibkan menjaga nama baik Fakultas dan Universitas.
9. Buku praktek ini segera dikembalikan ke administrasi fakultas setelah selesai praktek.
10. Teori dan praktek pada PBM dalam MK KLINIS bersifat paket.
11. Mahasiswa mendaftarkan diri dalam bentuk kelompok kepada administrasi FH UMA.
12. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah anggota dalam 1 kelompok :
    a. Pidana : Minimal 10 orang dan maksimal 12 orang.
    b. Perdata/PA : Minimal 8 orang dan maksimal 10 orang.
    c. PERATUN : Minimal 10 orang dan maksimal 12 orang.
13. Mahasiswa dapat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri dan Agama yang terletak di Medan, Stabat, Belawan dan Binjai serta Peradilan PERATUN di jl Listrik Medan.
14. Mahasiswa wajib mengikuti tata tertib praktek peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat ketentuan bagi mahasiswa praktek peradilan).
15. Mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi peserta kelompok praktek peradilan (semu)

PERKARA PERDATA : .....
Reg. No. : .....
HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
……
……

PROSES / ACARA :
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
……
……..
.....
……..
……
.....
……
……
.....
……..
……
.....
……
……

……
……
……

PERKARA PERDATA :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
……
……..

PROSES / ACARA :
……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
.....
……
……
.....
……
……

……
……
……

PERKARA PERDATA :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJELIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :
……..
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....
……
……

……
……
……

PERKARA PIDANA :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

TERDAKWA / KUASA:
1.....
2.....
3.....

JAKSA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....

……
……
……

PERKARA PIDANA :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

TERDAKWA / KUASA:
1.....
2.....
3.....

JA KSA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....

……
……
……

PERKARA PIDANA :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJELIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

TERDAKWA :
1.....
2.....
3.....

JAKSA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....

……
……
……

PERKARA TUN :
.....
Reg. No. :
.....
.

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
.....
.....

……
……
……

PERKARA TUN :

.....

Reg. No. :

.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :

1.....(Hakim Ketua)

2.....(Hakim Anggota)

3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:

1.....

2.....

3.....

TERGUGAT / KUASA :

1.....

2.....

3.....

KASUS :

.....

……

……

PROSES / ACARA :

……

……

……

DUDUK – PERKARA :

.....

.....……

……

……

.....……

……

.....

.....……

……

……

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PANITERA SIDANG

(.....)

PERKARA TUN :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....

……
……
……

PERKARA P A :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……..

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....

……
……
……

PERKARA P A :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJELIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
2.....
3.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....

KASUS :
.....
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
……

DUDUK – PERKARA :
.....
.....
……
……
.....
……
……
……
.....

……
……
……

PERKARA P A :
.....
Reg. No. :
.....

HAKIM MAJLIS / TUNGGAL :
1.....(Hakim Ketua)
2.....(Hakim Anggota)
3.....(Hakim Anggota)

PANITERA : .....

PENGGUGAT / KUASA:
1.....
.....
2.....
.....
3.....
.....

TERGUGAT / KUASA :
1.....
2.....
3.....
KASUS :
.....
……
……

PROSES / ACARA :

……
……
DUDUK – PERKARA :
.....
……
……
.....
……
.....
.....……

……
……
……

LAMPIRAN 2:

PRAKTEK PERAGAAN SIDANG PERADILAN

I. TATA URUTAN DAN TAHAP-TAHAP SIDANG PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

SIDANG PERTAMA

Sidang ditetapkan oleh Majelis Hakim dan dibuka dengan cara sebagai berikut :

A. Majelis Hakim memasuki ruang sidang

1. Yang pertama sekali memasuki ruang sidang adalah: panitera pengganti.jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum serta pengunjung, masing-masing duduk di tempat yang telah ditempatkan;
2. Pejabat yang bertugas sebagai protokol (biasanya dilakukan oleh Panitera Pengganti) mengumumkan bahwa Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri",termasuk Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;
3. Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan melalui pintu khusus, yang terdepan Hakim ketua dan diikuti Hakim anggota I (senior) dan Hakim anggota II (yunior);
4. Majelis Hakim duduk di tempatnya masing-masing degan posisi : Hakim ketua di tengah dan Hakim anggota I berada di sebelah kanan dan Hakim anggota II di sebelah kiri, hadirin dipersilahkan duduk kembali oleh protocol (biasanya dilakukan oleh Panitera Pengganti).
5. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata "sidang pengadilan negeri……..yang memeriksa perkara pidana nomor……..atas nama terdakwa…….pada hari…tanggal….dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum", sambil mengetuk palu sebanyak 3x.

B. PemanggilanTerdakwa Masuk ke Ruang Sidang

1. Hakim ketua bertanya ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) :"apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini ?". jika JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak bisa menghadirkan terdakwa maka Hakim harus menunda persidangan pada waktu yang ditentukandengan perintah kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya;

2. Jika JPU (Jaksa Penuntut Umum) siap untuk menghadirkan terdakwa, maka Hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masukke ruang sidang;

3. JPU (Jaksa Penuntut Umum) memerintahkan pada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang;

4. Petugas membawa terdakwa masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan duduk di kursi pemeriksaan. Jika terdakwa tersebut ditahan , biasanya dari ruang tahanan pengadilan hingga keruang sidang terdakwa dikawal oleh beberapa petugas . sekalipun demeikian ,terdakwa harus diperhadapkan dalam keadaan bebas, artinya tidak perlu diborgol;

5. Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
   a. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ?
   b. Menanyakan identitas terdakwa: nama, umur, alamat,dll.

6. Hakim selanjutnya bertanya : apakah didampingi PH (Penasehat Hukum) ?
   a. Jika terdakwa didampingi PH (Penasehat Hukum), maka Hakim menegaskan hak terdakwa untuk didampingi PH (Penasehat Hukum) dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil sikap sebagai berikut :
      - Maju sendiri (tanpa didampingi PH= Penasehat Hukum)
      - Mengajukan permohonan pada pengadilan agar ditunjukkan PH (Penasehat Hukum) untuk mendampingi secara cuma-Cuma;
      - Meminta waktu kepada majelis untuk mencari PH (Penasehat Hukum) sendiri;
   b. Jika terdakwa didampingi PH (Penasehat Hukum),maka proses selanjutnya adalah:
      1. Hakim menanyakan kepada PH (Penasehat Hukum) apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai PH (Penasehat Hukum) terdakwa sekaligus meminta kepada PH (Penasehat Hukum) untuk menunjukkan memperlihatkan kartu advokatnya dan menunjukkan surat kuasa khusus;
      2. Setelah Hakim memriksa kartu advokat dan surat kuasa, selanjutnya memperlihatkan kepada Hakim anggota yang sebelah kanan kemudian Hakim yang sebelah kiri, baru kemudian pada JPU.

C. Pembacaan Surat Dakwaan

1. Hakim ketua mempersilahkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama
2. JPU (Jaksa Penuntut Umum) membacakan surat dakwaan dengan 2 cara :
   (1) Duduk , (2) berdiri. Jika surat dakwaannya panjang maka pembacaannya dapat digilir sesama JPU (Jaksa Penuntut Umum)
3. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa :"apakah ia sudah paham /mengerti tentang apa yang didakwakan ? apabila terdakwa tidak mengerti, maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) atas permintaan Hkim ketua, wajib memberi penjelasan seperlunya.

D. Pengajuan Eksepsi (keberatan)

1. Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau PH (Penasehat Hukum)nya, apakah akan mengajukan tanggapan atau keberatan atas surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum)

2. Pertama-tama Hakim bertanya pada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menangapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada Penasehat Hukumnya

3. Apabila terdakwa/ Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ,maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian

4. Apabila terdakwa/ Penasehat Hukumnya akan mengajukan eksepsi,maka Hakim bertanya kepada terdakwa/Penasehat Hukumnya,apakah telah siap untuk membacakan eksepsi.

5. Apabila terdakwa/PH (Penasehat Hukum) telah siap , maka Hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/PH (Penasehat Hukum) untuk mengajukan eksepsi pada hari sidang berikutnya

6. Apabila terdakwa/PH (Penasehat Hukum) telah siap membacaka eksepsi, maka Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa/ PH (Penasehat Hukum) untuk membacakan eksepsinya, dan eksepsi ini bisa diajukan lisan maupun tertulis

7. Jika eksepsi secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan kepada Hakim dan salinannya diberikan kepada JPU. Tata

cara membacanya sama dengan waktu JPU (Jaksa Penuntut Umum) membacakan surat dakwaa. Eksepsi ini dapat juga diajukan oleh terdakwa sendiri atau kedua-duanya bersama-sama mengajukan eksepsi,dan biasa juga terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada PH (Penasehat Hukum)

8. Apabila kedua-duanya mengajukan eksepsi, maka kesempatan pertama diberikan kepada terdakwa lebih dahulu,setelah itu PH (Penasehat Hukumnya)

9. Setelah pembacaan eksepsi dan terdakwa/PH (Penasehat Hukum), hakim ketua memberi kesempatan pada JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi pada sidang berikutnya

10. Atas eksepsi beserta tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun "putusan sela"

11. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah/sederhana, maka sidang dapat diskors selama beberapa menit untuk menentukan putusan sela

12. Tata cara skorsing sidang ada 2 macam :
    A. Cara I : majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/ mempertimbangkan putusan di ruang hakim , sedangkan JPU (Jaksa Penuntut Umum), terdakwa/PH (Penasehat Hukum) serta seluruh hadirin tetap tinggal di tempat

    B. Cara II: hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir supaya keluar dari ruang sidang selanjutnya petugas menutup ruang sidang dan majelis hakim merundingkan putusan sela dalam ruang sidang(cara ini paling sering dipakai)

13. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang agak lama dalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang dapat ditunda dan dibacakan padahari sidang berikutnya

E. Pembacaan/pengucapan putusan sela

1. Setelah hakim mecabut skorsing atau membuka sidang kembali dengan ketukan palu 1x, hakim ketua menjelaskan pada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acara selanjutnya dalah pembacaan atau pengucapan putusan sela

2. Tata caranya adalah :putusan sela tersebut diucapkan/dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang, tidak menutup kemungkinan putusan sela tersebut dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketukan palu 1x

3. Secara garis besar ada 3 kemungkinan isi putusan sela:

   a. Eksepsi terdakwa/PH (Penasehat Hukum) ditolak, sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut harus dilanjutkan

   b. Eksepsi terdakwa/PH (Penasehat Hukum) diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan (harus dihentikan)

   c. Eksepsi terdakwa/PH (Penasehat Hukum) baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan

4. Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak JPU (Jaksa Penuntut Umum) , terdakwa/PH untuk mengambil sikap menerima putusan tersebut atau menyatakan perlawanan .

II. SIDANG PEMBUKTIAN

Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi PH.selanjutnya, prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut:

A. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi a charge)

a. Hakim ketua bertanya kepada JPU apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini ?

b. Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang

c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah”saksi korban”. Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian

mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung

d. Tata cara pemeriksaan saksi:

1. JPU menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa

2. Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi pemeriksaan

3. Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang :

a. Identitas saksi)nama, umur, alamat , pekerjaan , agama, dll)

b. Apakah saksi kenal dengan terdakwa(apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya

c. Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa,atau apakh saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa

4. Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan siap diperiksa sebagai saksi

5. Hakim ketua meminta kepada saksi untuk besedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya.

6. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh jurusumpah

7. Tatacara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di PN yaitu :

a. Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan

b. Untuk saksi yang beragama islam , cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah ,dan petugas berdiri di belakangnya sambil mengangkat al qur'an di atas kepala saksi.untuk saksi yang beragam kristen /katolik petugas membawakan injil(akitab) di sebelah kiri saksi, pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) untuk yang beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari

manis untuk yang beragama katolik . sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan

c. Hakim meminta agar saksi megikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim

d. Lafal sumpah saksi :"saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya

e. Untuk dsksi yang beragama islam ,lafal sumpah diawali dengan ucapa :"wallahi….atau demi Allah ….",untuk saksi ynag beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diakhiri dengan ucapan :"semoga tuhan menolong saya". Untuk saksi yang beragama hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan :"om atah parama wisesa…". Untuk saksi yang beragama buddha lafal sumpah diawali dengan lafal :"demi sang hyang adi budha…..".

8. Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keternagan yang sebenarnya , sesuai dengan apa yang dialaminya , apa yang dilihatnya , atau apa yang didengarnya sendiri .jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya , ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketu mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.

9. Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesenmpata untuk mengajukn pertanyaan pada saksi

10. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya , sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan
    b. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi
    c. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi
    d. Pertanyaan idak boleh bersifat peng kualifikasian delik
    e.Hindari pertanyaan yag bersifat pengulangandari pertanyaan yang sudah di tanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu

Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehinga pabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebutterjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/interupsi pada hakim ketua

dengan menyebutkan alasannya . sebagai contoh pertanyaan JPU bersifat menjerat terdakwa , maka PH dapat protes dengan kata-katanya kira-kira sbb :"interupsi ketua majelis ….pertanyaan JPU menjerat saksi". Satu contoh lagi ,jika pertanyaan PH berbelit-belit maka JPU dapat mengajukan protes , misalnya dengan kata-kata :"keberatan ketua majelis ….pertanyaanPH membingungkan saksi". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannnya , sebaliknyajika ditolak maka pihak yang menhgajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain.

11. Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

12. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut ?
    a. Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai ,hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletk di belakang kursi pemeriksaan
    b. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga JPU mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan
    c. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam BaP dibacakan .dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalaha hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar JPU yang membacakan

2. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU.

    a. Hakim ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan

    b. Apabila JPU mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :
        1. Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya . perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya , sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi : " saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".

2. Tata cara pengajuan alat bukti surat(hasil pemeriksaan laboratorium criminal, visum e repertum dll) adalah : JPU maju kedepan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada mejelis hakim . hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau PH untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan
3. Tata cara pengajuan alat bukti , JPU pada petugas untuk membawa masuk barang buti ke ruang sidang . apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang pistol,pakaian dll), dapat langsung diletakan di meja hakim jika bentuknya besar namun bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda),cukup diletakkan di lantai ruang sidang saja. Jika bentuknya besar dan tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya mobil),majelis hakim diikuti JPU, terdakwa/PH harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang bukti yang karna sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan samplenya saja.

c. Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan bukti-bukti

B. Pembuktian Oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

1. Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa(saksi a de charge) :

a. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/PH apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (a de charge)
b. Jika terdakwa/PH tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya,maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh JPU
c. Apabila terdakwa/PH akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawaah masuk ke ruang sidang untuk diperiksa
d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi A de charge sama dengan pemeriksaan saksi A charge, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifat membalik/ melemahkan dakwaan JPU atau setidaknya meingankan terdakwa

2. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/PH

a. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/PH masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti : keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan
b. Apabila terdakwa/PH menyatakan masih , maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh JPU

c. Apabila terdakwa/PH mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa

C. Pemeriksaan Pada Terdakwa

1. Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan
2. Terdakwa berpindah dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan
3. Hakim bertanya kepada terdakwa :"apakah terdakwa dalam keadaan sehatdan siap untuk diperiksa"
4. Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
5. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, JPU dan PH. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barangbukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta
6. Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah
7. Apabila terdakwanya lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran . apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa, maka hakim dapat meng-cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya
8. Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempata kepada JPU untuk mempersiapkan surat tuntutan (requisitoir) unyuk diajukan pada hari sidang berikutnya,

III. SIDANG PEMBACAAN TUNTUTAN, PEMBELAAN DAN TANGGAPAN-TANGGAPAN

A. Pembacaan Tuntutan (requisitoir)

1. Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan. Selanjutnya hakim ketua bertanyapada JPU apakah telah siap mengajukan tuntutan pada sidang hari ini
2. Apakah JPU sudah siap mengajukan tuntutan, maka hakim ketua mempersilahkan pada JPU untuk mengajukan/ membacakan tuntutannya.

Sebelum tuntutan dibacakan, maka hakim ketua meminta kepada terdakwa agar menyimak dengan baik isi tuntutan

3. JPU membacakan tuntutan. Tata cara pembacaan tuntutan sama dengan tata cara pembacaan dakwaan
4. Setelah selesai membacakan tuntutan, JPU menyerahkan naskah tuntutan (asli) pada hakim ketua dan salinannya pada terdakwa/PH
5. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU tadi. Jika perlu, hakim ketua menjelaskan sedikit inti dari tuntutan tersebut,terutama yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dituntutkan oleh JPU
6. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/PH, apakah akan mengajukan pembelaan (pledoi)
7. Apabila terdakwa/PH menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/ PH untuk mempersiapkan pledoi

B. Pengajuan/Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)

1. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan. Jika terdakwa akan mengajukan pledoi terhadap dirinya, maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan sendiri pembelaannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada PH nya
2. Jika terdakwa mengajukan sendiri pembelaannya, maka pertama-tama yang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan adalah terdakwa. Sebelumnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan secara lisan atau tulisan
3. Terdakwa mengajukan pembelaan :

a. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengajukan pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang bekepentingan termasuk hakim
b. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim

4. Setelah terdakwa membacakan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada PH, maka hakim ketua bertanya kepada PH , apakah telah siap dengan nota pembelaannya
5. Apabila PH telah siap dengan pembelaan, maka hakim ketua segera mempersilahkan PH untuk membacakan pembelaannya. Adapun tata cara pembacaan pembelaan oleh PH sama dengan pengajuan eksepsi

6. Setelah pembacaan nota pembelaan selesai , maka naskah nota pembelaan (asli) diserahkan pada hakim ketua,dan salinannya diserahkan pada JPU dan terdakwa
7. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU apakah ia akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa/PH (replik)
8. Apabila JPU akan menanggapi pembelaan terdakwa/PH, maka hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan replik

C. Pengajuan/Pembacaan Tanggapan-tanggapan (replik dan duplik)

1. Apabila JPU telah siap dengan repliknya , maka hakim ketua segera mempersilahkan JPU untuk membacakannya
2. Tatacara pembacaan replik sama dengan pembacaan requisitoir
3. Setelah replik diajukan/dibacakan oleh JPU maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan duplik
4. Apabila terdakwa/PH telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakan
5. Tatacara pembacaan duplik sama dengan pembacaan pembelaan
6. Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila JPU,terdakwa/PH menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa "pemeriksaan dinyatakan ditutup"
7. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang ditunda untuk beberapa waktu

IV. SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan (replik-duplik). Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya adalah :

a. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaaan putusan. Sebelum putusan dibacakan oleh hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir memperhatikan isi putusannya dengan seksama
b. Hakim ketua mulai membacakan putusan. Tata cara pembacaan putusan sama dengan tata cara pembacaan putusan sel. Apabia naskah putusan panjang maka hakim anggota dapat menggantikan secara bergantian
c. Pada saat hakim akan membaca/mengucapkan amar putusan (sebeum mulai membaca kata" mengadili….") maka hakim ketua memerintahkan kepada terdakwa untuk berdiri di tempat

d. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya , hakim ketua mengetukkan palu 1x dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali
e. Hakim ketua memjelaskan secara singkat isi putusannya terutama yang berkaitan dengan dengan amar putusannya hingga terdakwa mengerti terhadap putusan yang dijatuhkan terhadapnya
f. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersenut. Selnjutnya hakim ketua menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan siap menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan PH nya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada PH. Hal yang sama jua ditawarkan kepada JPU. Jika terdakwa/PH menyatakan sikap menerima , maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa menandatangani berita acara menerima pernyataan menerima putusan yang yang teah disiapkan oleh PP. jika terdakwa mengajukan banding , maka terdakwa diminta agar segera menandatangani akta permohonan banding (dapat dikuasakan kepada PH). Jika terdakwa/PH menyatakan pikir-pikir dulu ,maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selam 7 hari, apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal ini juga sama juga dilakukan terhadap JPU
g. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikanlagi, maka hakim ketua menyatakan bahwa seuruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata caranya adlah : setelah mengucapkan kata-kata " ……sidang dinyatakan ditutup" maka hakim ketua mengetukkan palu 3x
h. Pejabat yang bertugas sebagai p[rotokol mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, dengan kata-kata kurang lebih " hakim/majelis hakim akan meningalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri
i. Semua yang hadir dalam sidan tersebut , termasuk PH dan JPU turut berdiri
j. Hakim/majelis hakim meningalkan ruang sidang dengan meallui pintu khusus , muai dari yang terdepan Hakim ketua diikuti oeh hakim anggota 1 dan kemudian hakim anggota II
k. Para pengunjung sidang , JPU,PH, terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang . apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan , maka pertama-tama yan meninggalkan ruang sidang adalah terdakwa dengan dikawal petugas.

Lampiran 3 :

TATA URUTAN PERSIDANGAN
PERKARA PERDATA

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum);

2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;

3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat);

4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi);

5. Majelis Hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (sesuai PERMA RI No.1 Tahun 2008);

6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya;

7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Yang Maha Esa;

8. Apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);

9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;

10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

11. Pada saat surat menyurat (jawab menjawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);

13. Pembuktian

14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;

15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;

16. Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (tempat objek sengketa);

17. Kesimpulan dari masing-masing pihak;

18. Musyawarah oleh Majelis Hakim;

19. Pembacaan Putusan Majelis Hakim;

20. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa Gugatan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian); Gugatan ditolak, atau Gugatan tidak dapat diterima;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lampiran 4 :

LAPORAN KEGIATAN
KLINIS HUKUM
(huruf Times New Roman 14- bold)
PERKARA ….
NOMOR PUTUSAN DST….

OLEH :

NAMA DAN NPM MAHASISWA

(huruf Times New Roman 14 bold)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
(TAHUN AKADEMI …….)
(huruf Times New Roman 16- bold)

Lampiran 5 :

Sistematika Isi Laporan Kegiatan Klinis Hukum :

(DIKETIK DENGAN HURUF TIMES NEW ROMAN- 12)

COVER

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

PHOTO DAN DATA PERSONIL REGU

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI
- A. Latar Belakang Pemilihan Kasus
- B. Kasus Posisi

BAB II PUTUSAN (ASLI BELUM DIRUBAH)

BAB III TAHAPAN SIDANG PERADILAN SEMU (PUTUSAN – DI KETIK KEMBALI DENGAN NAMA PERSONIL REGU/KELOMPOK KLINIS)

BAB IV ANALISIS KASUS

BAB V KESIMPULAN

LAMPIRAN 6 :

FORM LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN KLINIS HUKUM

PERKARA …. NOMOR PUTUSAN DST …..

(huruf Times New Roman 14 bold)

Medan, …….

Penilaian : .....

DOSEN PEMBIMBING ,

……

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA,

KOORDINATOR KLINIS,

PROF.H.SYAMSUL ARIFIN SH MH

TAUFIK SIREGAR SH MHUM

LAMPIRAN 7 :

PHOTO DAN DATA PERSONIL REGU KLINIS

1. PAS PHOTO PHOTO BERWARNA (UKURAN 2X3)
   NAMA
   NPM
   ALAMAT

   NO HP

2. DST…
3.
4.